



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Pelayanan Rekomendasi Permohonan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 188.4/17/406.02/2024

Persyaratan

1. urat Pengantar RT/ RW
2. Surat Pengantar Desa
3. Formulir F-1.01 bagi penduduk yang belum terdaftar dalam data Base Kependudukan
4. Formulir permohonan KK Baru (F-1.15)
5. Ijin Tinggal Tetap bagi orag asing tinggal tetap
6. Photo kopi Kutipan Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan yang sudah dilegalisir
7. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah datang bagi Prnduduk yang Pindah dalam wilayah NKRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Rekomendasi Permohonan Kartu Keluarga (KK)

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis layanan	Pelayanan Rekomendasi Permohonan Kartu Keluarga (KK)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; A[Penerimaan berkas di loket oleh Petugas] --> B[Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas]; B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf]; C --> D[Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut]; D --> E[Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil];</pre> <ol style="list-style-type: none">Pemohon membawa surat Pengantar dan Form Permohonan dari Kelurahan yang sudah ditanda tangani DesaForm yang telah diisi sesuai tujuan dan kebutuhannya diserahkan ke Petugas Pelayanan untuk dicek kebenarannya.Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan.Data diregister di Buku Register (Buku BK- 1.01= Buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kelurahan) dan Kecamatan Buku Register KK.Diserahkan kepada Kasi Tata Pemerintahan untuk dicek kembali dan diparaf.Penyerahan berkas ke Pemohon untuk diteruskan ke Dinas Duk Capil.


Camat Munjungan
YUSUF WIDHARTO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19860612 200602 1 001

1. Penerimaan berkas di loket oleh Petugas
2. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas
3. Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf
4. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut
5. Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan berkas di loket oleh Petugas 2 menit

Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas 6 menit

Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf 3

Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut 2 menit

Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil 2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi penerbitan/ Perubahan kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

- Datang Langsung
- Telpon/wa: 085327629495
- Email : kecamatanmunjungan@gmail.com